



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 394 /404.101.2/B/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA  
SOSIALISASI INDEX INOVASI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menunjuk Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara Sosialisasi Index Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara Sosialisasi Index Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

| Paraf Harmonisasi                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | Pt. Kepala Bagian Hukum |
| dr. Nugrahaningrum                                                                  | Suyanto, SH. M.M        |

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur, Serta Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/110/404.101.2/B/2024 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/781/404.101.2/B/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara Sosialisasi Index Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

| Paraf Harmonisasi                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | Pt. Kepala Bagian Hukum |
| dr. Nugrahaningrum                                                                  | Suyanto, SH. M.M        |

- KEDUA : Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- Narasumber bertugas untuk memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta materi sesuai dengan keahliannya;
  - Moderator bertugas untuk memberikan pengantar, mengatur waktu dan mengatur jalannya diskusi setiap sesi dalam kegiatan; dan
  - Pembawa Acara bertugas untuk memandu seluruh rangkaian acara agar berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan susunan acara yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara  
yang bersangkutan.

| Paraf Harmonisasi                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | Plt. Kepala Bagian Hukum |
| dr. Nugrahiningrum                                                                  | Suyanto, SH. M.M         |



**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI**

**NOMOR : 100.3.3.2/ 394/404.101.2/B/2025**

**TANGGAL : 8 September 2025**

**DAFTAR NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA SOSIALISASI INDEX  
INOVASI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

| No | Kedudukan dalam Kegiatan | Nama                                                                    | Jabatan dalam Dinas/Instansi/ Lembaga                                                                                                                                                                                             | Materi                                                                                       |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                        | 3                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                            |
| 1. | Narasumber               | Nurul Hasana S.A.,<br>S.Pi., MPS. M.Eng<br><br>Drs. Heri Suprpto,<br>MM | Kepala Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi<br><br>Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi | Sosialisasi Index Inovasi Daerah<br><br>Sosialisasi Pengisian Aplikasi Indeks Inovasi Daerah |
| 2. | Moderator                | Aniessa Septiana,<br>S.AB                                               | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi                                                                                                           |                                                                                              |
| 3. | Pembawa Acara            | Mei Wulan Wahyu Purbosari, S.Pd                                         | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi                                                                                                           |                                                                                              |

**BUPATI NGAWI,**

ttd.

**ONY ANWAR HARSONO**

| Paraf Harmonisasi                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | Pt. Kepala Bagian Hukum |
| dr. Nugrahaningrum                                                                  | Suyanto, SH. M.M        |